

EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MARELAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

Khotami

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau
thamycoy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang dan hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang. Salah satu Tujuan di bentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah membantu pemerintahan Desa dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan apa saja hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tipe Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan populasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, LPM dan masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 40 orang yang ditentukan dengan teknik sensus dan purposif sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner, wawancara dan observasi sedangkan data sekunder yang dikumpulkan melalui peraturan-peraturan, dokumentasi, laporan dan data lain yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan kecamatan Tualang Kabupaten Siak dikategorikan baik. Diharapkan kepada pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melibatkan seluruh unsur dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan pemerintah Desa terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan agar tewujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan dan Tugas

ABSTRACT

This study aims to determine the execution of tasks in the Village Community Empowerment Organization Maredan District of Tualang and constraints in the execution of tasks of the Institute for Community Empowerment in Rural Maredan District of Tualang. One Destinations shape Institute for Community Empowerment (LPM) is helping the village government in improving public services and the equitable distribution of development results by growing the initiative and to mobilize self-help mutual aid society in development. While the formulation of the problem in this research is: How Duties Institute for Community Empowerment in Rural Maredan Tualang Subdistrict Siak and any obstacles to the execution of tasks of the Institute for Community Empowerment in Rural Maredan Tualang Subdistrict Siak. Type of research is quantitative with the population of the village chief, the village secretary, village head, Chairman of RT and RW, LPM and the community with the number of respondents as many as 40 people are determined by the census and purposive sampling techniques. The data used is primary data collected through questionnaires, interviews and observations while secondary data collected through regulations, documentation, reports and other data were analyzed descriptively. Based on the analysis concluded that the implementation of the tasks Institute for Community Empowerment in Rural districts Maredan Tualang Siak considered good. It is expected that the board Institute for Community Empowerment involving all elements and different social organizations and village governments, especially the poor and women in order tewujudnya sustainable development.

Keywords: Evaluation, Implementation and Tasks

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersandikan dasar permusyawaratan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya yang berbentuk Negara.

Tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah menjalankan tugas dari pemerintah pusat yaitu berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kedudukan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota.

Keberhasilan suatu pembangunan tentunya disertai dengan sistem peraturan pemerintah yang baik pula terutama dalam mengelola keuangan daerah. Begitu juga dengan program-program yang dijalankan pemerintah harus terus

berorientasi pada kepentingan rakyat, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada di daerah. Sasarannya adalah manusia yang merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pasal 14 ayat (1) Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
- 2) Menyelenggarakan Urusan Pembangunan
- 3) Menyelenggarakan urusan Kemasyarakatan

Dalam menjalankan tugas ini Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pasal 91 menyatakan: Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 dalam Pasal 92 Tentang Desa menyatakan: Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyalura aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan republic Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Jadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di dalam membantu tugas pemerintah Desa dibutuhkan keberadaannya dalam menunjang pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang di miliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau member modal saja, tetapi harus di ikuti pula dengan perubahan struktur social ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi. (Widjaja, 2003:169).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga kemasyarakatan pada "Pasal 1" menyebutkan bahwa Lembaga kemasyarakatan yakni lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau yang sekarang yang disebut LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yakni Lembaga atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini di tetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Penataan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pasal 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa atau Kelurahan atau sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas meliputi:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipasif,
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang di miliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

LPM memiliki peranan penting dalam pemerintahan Desa, karena LPM merupakan mitra dari pemerintah desa yang memiliki tugas dalam membantu Kepala Desa melaksanakan pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga LPM memiliki kewajiban agar menjalankan segala aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, salah satunya untuk memberdayakan masyarakat tersebut serta membantu dan meringankan sebagian dari tugas Kepala Desa yang dilimpah kepada LPM. Jika LPM tidak ada maka secara umum tugas Kepala Desa akan semakin banyak sehingga dalam menjalankan pemerintahan menjadi kurang efektif, dikarenakan tidak ada yang membantunya dalam menjalankan pemerintahan desa khususnya dalam pembangunan dan juga dalam memberdayakan masyarakat sehingga keinginan masyarakat tidak dapat terpenuhi agar menjadi masyarakat yang tidak tertinggal dan berkembang, dan desapun juga sulit untuk berkembang kearah yang lebih baik.

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: Ketua, Sekretaris, bendahara, dan Bidang-bidang sesuai kebutuhan. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan merupakan anggota salah satu partai politik. Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di

Desa selama 5 Tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Dalam melaksanakan peranannya, LPM memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan oleh aturan sendiri. Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 38 yang mengatur Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang Partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
2. Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/Kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa/kelurahan.

Selanjutnya desa Maredan merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang memiliki luas wilayah 146.706 Ha. Desa maredan terdapat 4 RW dan 17 RT, dari 2 dusun. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Maredan Kecamatan Tualang berjumlah 974 jiwa laki-laki dan 23 jiwa perempuan. Jumlah masyarakat Maredan keseluruhannya yaitu berjumlah 3.893 jiwa. Sementara itu, masyarakat Maredan yang beragama Islam berjumlah 2.502 jiwa dan yang beragama Kristen berjumlah 1.383 jiwa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dibentuk untuk membantu pemerintah desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peranan penting dalam pemerintahan desa, karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan mitra dari pemerintah desa yang memiliki tugas dalam membantu Kepala Desa melaksanakan pemerintahan Desa khususnya dalam

pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki kewajiban agar menjalankan segala aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, salah satunya untuk memberdayakan masyarakat tersebut serta membantu dan meringankan sebagian dari tugas kepala Desa yang dilimpahkan kepada LPM.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program di desa yakni untuk menyusun, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan program-program pembangunan tersebut, yang juga termasuk swadaya masyarakat. Berdasarkan hasil prasurey dilapangan ditemui fenomena-fenomena yakni:

1. Dalam menyusun rencana Pembangunan desa dilakukan sepenuhnya oleh Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya dan kemudian di musyawarahkan bersama masyarakat dan di putuskan oleh kepala desa. Sementara itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak mempunyai rencana dan program-program pembangunan, dan pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) LPM juga tidak mengusulkan Program-program apa saja yang akan dilaksanakan.
2. Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam kegiatan pembangunan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang ditunjuk secara langsung oleh kepala desa dan diawasi atau di kendalikan oleh perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, sementara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No.15 tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 38 menyatakan bahwa salah satu tugas LPM adalah menyusun, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara partisipatif.
3. Dalam upaya menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat, mengindikasikan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terkesan belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam kegiatan menggerakkan masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Hal ini terlihat melalui rendahnya minat masyarakat untuk ikut bergotong royong bersama dalam kegiatan pembangunan desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak seperti halnya dalam kegiatan penimbunan jalan desa yang rusak dan kegiatan pembangunan desa lainnya.

Berdasarkan kenyataan diatas, bahwa kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Salah satu faktornya adalah kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan dari pembangunan tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan kedalam dua kategori yakni: Pertama adanya masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan, akan tetapi tidak memiliki kesempatan sehingga aspirasi dari masyarakat tersebut tidak dapat tersalurkan. Kedua adanya masyarakat yang memang tidak ingin ikut berpartisipasi didalamnya, dan bersikap apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga apapun hasil dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa mereka hanya menerima begitu saja.

Menurut Ndraha (2003:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Pemerintah menurut Davey dalam Wasistiono (2007:53) secara umum mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyediaan pelayanan
2. Pengaturan
3. Pembangunan
4. Perwakilan
5. Koordinasi dan perencanaan.

Menurut Syafiie (2005:23) ilmu pemerintahan ialah: ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaya, 2002:19).

Pemberdayaan menurut Sedarmayanti dalam Wahdah (2005:22) adalah mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya sehingga tatanan nilai budaya setempat. Selain itu,

Pemberdayaan juga memiliki beberapa definisi yang dapat dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan. (Suharto, 2006:58-59)

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung;
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya;
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social;
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar kehidupan mampu menguasai (berkuasa) kehidupannya .

Selanjutnya definisi Pemberdayaan Masyarakat menurut Widjaja (2003:169) adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Lembaga Kemasyarakatan sebagai terjemahan dari "social institution" Digunakan istilah "Lembaga Kemasyarakatan" karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga kemasyarakatan tersebut.dalam Soekanto (2006:171)

Pembangunan adalah sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi masyarakat bangsa/nasional menuju kondisi yang lebih baik lagi bagi menyangkut sikap, pola pikir, dan kehidupan social ekonomi suatu masyarakat bangsa/nasional. (Tjokroamidjojo dan Mustoipadidjaya dalam Sufian, 2003:2).

Menurut Jones dalam Nurharjadmo (2010:60) bahwa evaluasi suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program yang berbeda secara tajam dalam spesifikasi obyeknya, teknik pengukurannya serta metode analisisnya. Evaluasi diperlukan karena :

1. Merupakan satu tahapan dalam siklus kebijakan;
2. Mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu kebijakan;

3. Mengetahui penyebab kegagalan;
4. Mengetahui apakah dampak kebijakan publik sesuai dengan yang diharapkan;
5. Menilai manfaat suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Guna memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan maka tipe penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian survey yakni penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini dilakukan di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan pertimbangan yakni Desa Maredan Kecamatan Tualang merupakan daerah yang cukup pesat perkembangannya dan juga lokasi tersebut terdapat masalah yang menarik untuk dijadikan objek penelitian karena terindikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang terlihat belum maksimal dalam memberikan himbuan kepada masyarakat untuk bekerja sama dan bergotong royong dalam menciptakan lingkungan yang indah, bersih dan nyaman, begitu juga dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Sementara itu yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, LPM, Ketua RW dan RT serta Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang sehingga secara keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 40 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tualang berdasarkan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2001, sebelumnya merupakan kecamatan pembantu yang mengindik ke Kecamatan Siak sebelum

terbentuknya Kabupaten Siak. Luas wilayah Kecamatan Tualang adalah 373,75 KM² dengan jumlah penduduk 102.306 jiwa. Jumlah Desa pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah 7 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu Desa Tualang, Desa Pinang Sebatang, Desa Pinang Sebatang Barat, Desa Pinang Sebatang Timur, Desa Maredan, Desa Maredan Barat, Desa Perawang Barat dan Kelurahan Perawang. Adapun yang menjadi lokus dalam penelitian ini adalah di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang awalnya sekitar 32 (Tiga Puluh Dua) Tahun yang lalu di pimpin oleh seorang kepala desa. Dalam kurun waktu 7 (Tujuh) tahun berakhir masa jabatannya pada tahun 2004, dan pada tahun 2005 Desa Maredan dipimpin oleh kepala desa yang baru dengan masa jabatan 6 (Enam) tahun.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 38 yang mengatur tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif

Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.1

Tanggapan Responden Terhadap Indikator Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif

No	Item Penilaian Menyusun Rencana Pembangunan Secara Partisipatif	Kategori Pengukuran			
		B	KB	TB	Jumlah
1	Dilibatkannya masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan di desa.	17	15	8	40
2	Inisiatif yang datang dari anggota LPM untuk menggali informasi dari masyarakat	11	8	21	40
3	Usulan dan saran yang datang dari masyarakat ditampung oleh LPM.	12	15	13	40
4	Masukan masyarakat dijadikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan	8	13	19	40

	pembangunan.				
	Jumlah	48	51	61	160
	Rata-Rata	12	13	15	40
	Persentase	30%	31,87%	38,12%	100 %

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil tanggapan responden tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif di desa maredan diperoleh penjelasan bahwa kurangnya inisiatif yang datang dari anggota LPM untuk menggalang aspirasi atau informasi dari masyarakat serta kurangnya daya tanggap LPM terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, diperoleh informasi bahwa anggota LPM tidak dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan oleh Pemerintahan Desa sehingga LPM tidak bisa mengambil keputusan tentang pembangunan. Dengan demikian, hasil tanggapan responden tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dikategorikan kurang baik,

disebabkan kurangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menggali aspirasi atau informasi dari masyarakat.

2. Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat

Menggerakkan Swadaya dan gotong royong masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk menggerakkan swadaya gotong royong dengan menghimbau masyarakat untuk aktif dan menyumbangkan pikiran, biaya dan waktu untuk kegiatan gotong royong.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel.2

Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat

No	Item Penilaian Menggerakkan Swadaya Gotong Royong Masyarakat	Kategori Pengukuran			
		B	KB	TB	Jumlah
1	Keikutsertaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan gotong royong.	23	15	2	40
2	Menghimbau masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan gotong royong	20	8	12	40
3	Meminta masyarakat untuk menyumbangkan pikiran, biaya, waktu dan tenaga untuk kegiatan gotong royong.	22	11	7	40
	Jumlah	65	34	21	120
	Rata-rata	22	11	7	40
	Persentase	54,15%	28,32%	17,5%	100%

Berdasarkan tabel diatas, hasil tanggapan responden tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang terkategori baik yang bermakna bahwa LPM sudah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan gotong royong walaupun dalam kondisi tertentu masih terlihat kurangnya peran LPM dalam menggerakkan swadaya masyarakat yang ditandai dengan tidak adanya jadwal yang di tentukan dalam kegiatan gotong royong di desa . Selanjutnya dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan

dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di kategorikan baik, namun demikian masih terlihat kurangnya koordinasi dan kerjasama antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pemerinyahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya, serta kurangnya dalam himbauan terhadap masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan gotong royong.

3. Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan

Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

dengan membina kerjasama antar lembaga masyarakat dalam hal kegiatan pembangunan desa. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator melaksanakan dan

mengendalikan pembangunan di desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.3

Tanggapan Responden Terhadap Indikator Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan

No	Item Penilaian Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan	Kategori Pengukuran			
		B	KB	TB	Jumlah
1	Program pembangunan yang disusun dan dijalankan sesuai dengan rencana.	21	11	8	40
2	Membina kerja sama antar lembaga masyarakat untuk pembangunan.	11	13	16	40
3	Program-program pembangunan diawasi pelaksanaannya.	7	7	26	40
Jumlah		39	31	50	120
Rata-Rata		13	10	17	40
Persentase		32,5%	25,82%	41,65%	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil tanggapan responden terhadap indikator melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa Maredan Kecamatan Tualang belum mampu dilaksanakan dengan baik, artinya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum bisa melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa Maredan. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan dan kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Desa Maredan, baik dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, maupun dengan pemerintah Desa.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat di Desa Maredan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di kategorikan Kurang Baik, disebabkan karena kurangnya koordinasi atau kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan pihak Pemerintahan Desa serta lembaga kemasyarakatan lainnya dalam hal pembangunan.

Dari keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat disimpulkan melalui tabel rekapitulasi berikut ini:

Tabel.4

Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		B	KB	TB	
1.	Menyusun rencana pembangunan secara Partisipatif	12	13	15	40
2.	Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat	22	11	7	40
3.	Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan	13	10	17	40
Jumlah		47	34	39	120
Rata-Rata		16	11	13	40
Persentase		38,87%	28,67%	32,42%	100%

Dari tabel tentang rekapitulasi tanggapan responden dari ketiga indikator tentang

Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak diketahui bahwa sebanyak 16 orang responden atau 38,87% yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan Baik, Kemudian dari Tabel diatas juga diketahui bahwa sebanyak 11 orang responden atau 28,67% yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan kurang baik, selanjutnya sebanyak 13 orang responden atau 32,42% yang menyatakan tidak baik.

Berdasarkan data rekapitulasi jawaban responden tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dikategorikan Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan terhadap ketiga indikator penelitian dikatakan baik. Namun demikian, berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Maredan Kecamatan Tualang juga memiliki kelemahan di antaranya adalah kurangnya peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan di desa, kurangnya pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mencari dan memberikan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat maupun pemerintahan desa, dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak ikut serta, kemudian kurangnya koordinasi atau kerja sama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya serta masyarakat dalam menyusun, melaksanakan dan mengawasi proses pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu yang membawa kemajuan pembangunan yang ada di desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan dan keterlibatan warga masyarakat desa dalam setiap tahapan-tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan secara menyeluruh. Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Maredan

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dikategorikan Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Maredan terhadap ketiga indikator penelitian dikatakan baik. Walaupun demikian, pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Maredan memiliki kekurangan yang ditandai dengan kurangnya koordinasi dan kerja sama yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Masyarakat. Serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum melibatkan seluruh unsur terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan di dalam Menyusun Rencana Pembangunan.

Saran

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa Maredan hendaknya lebih meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan juga hendaknya melibatkan seluruh unsur dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan pemerintah desa terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Kepada pemerintahan desa untuk dapat membantu lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya baik dengan cara memberi bantuan dalam bentuk saran dan pendapat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ndraha, Taliziduhu.2003.*Keybernologi:Ilmu Pemerintahan Baru 1*.Jakarta:Rineke Cipta, Jakarta
- Nurharjadmo, Wahyu. 2010. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono.2006.*Sosiologi*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Sufian.2003.*Administrasi dan Manajemen Pembangunan*.UIR PRESS.Pekanbaru
- Suharto, Edi.2006.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.Bandung:Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana.2005.*Pengantar Ilmu Pemerintahan*.Bandung:PT. Refika Aditama
- Wahdah, Ummiatun.2005.*Peran Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Lubuk Dalam)*.Skripsi Ilmu Pemerintahan.Fisifol UIR Pekanbaru

- Wasistiono, Sadu, Tahir Irwan.2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus media Anggota IKAPI
- Widjaja, HAW, .2002.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, HAW.2003.*Otonomi Desa*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

DOKUMEN

- Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor.72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor.15 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.